

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi adalah tindakan seseorang atau kelompok yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu organisasi swasta maupun pemerintah untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Maka bukanlah hal yang asing bila Indonesia memiliki banyak masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan kejahatan yang bersifat sistematis dan dilakukan secara berjamaah yang saat ini kerap kita temukan tidak hanya dalam system pemerintahan yang berlangsung pada pemerintah pusat namun juga terjadi pada system pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Korupsi juga mampu melumpuhkan pengembangan dan kemajuan suatu Negara. Dalam praktiknya korupsi ini dapat dilakukan oleh siapa saja dalam kalangan masyarakat dengan bermacam macam modus.<sup>1</sup>

Mengingat sebab-sebab yang multidimensional itu, maka korupsi pada hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis, tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan/kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi. Sehingga sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk atau terkait juga dengan "*ekonomis crime*", "*illicit drug trafficking*", "*organized crime*", "*money laundering*", "*white colar crime*", "*political ceime*", dan bahkan "*trans-nationalcrime*".<sup>2</sup>

Praktik korupsi di tanah air ini adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan yang timbul sebagai implikasi dari investasi jangka panjang yang dilakukan para pengusaha dan pihak-

---

<sup>1</sup> I Made Suartana, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No 2, September 2020, hal. 209

<sup>2</sup> Barda, 2003. Op.Cit. hal. 85-86.

pihak lain yang berkepentingan untuk menjalin kolusi dengan para pemegang kekuasaan<sup>3</sup>. Berkaitan dengan alasan tersebut diatas, untuk itu pemberantasan korupsi dilakukan secara komprehensif dan dengan cara yang luar biasa, dikarenakan cara melakukan kejahatan oleh para pelaku telah menggunakan sarana canggih dan beragam seperti alat teknologi, secara professional, penyalahgunaan wewenang atau jabatan dan lain sebagainya sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Catatan KPK sejak 2004 hingga januari 2022 menunjukkan ada 22 Gubernur dan 148 Bupati/Walikota yang terjerat kasus korupsi.<sup>5</sup> Diantaranya Bupati Labuhanbatu Utara yang terjerat dalam kasus suap menyuap dalam memaksakan kehendak untuk mempercepat proses pencairan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A 2017-2018 dalam pembangunan irigasi, jalan dan pembangunan berlanjut RSUD Aekkanopan yang mangkrak.

Salah satu kasus korupsi besar yang terjadi belakangan ini adalah kasus korupsi pencairan Dana Alokasi Khusus APBN-P T.A. 2017 dan Dana Alokasi Khusus APBN T.A. 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara yang didakwakan kepada H. Kharruddin Syah, S.E atas kasus tindak pidana korupsi yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn. Bahwasanya terdakwa H. Khairruddin Syah, S.E di ajukan kepermukaan persidangan beserta 446 barang bukti dengan dakwaan bahwa terdakwa Bersama-sama dengan saksi Agusman Sinaga selaku kepala Bappeda, Habibuddin Siregar selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra, Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan

---

<sup>3</sup> Prof. Dr. Bagong Suyanto. *Kemiskinan, konflik, dan eksek pembangunan*. Suluh Media. Yogyakarta, 2018, Hal 186.

<sup>4</sup> Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani. *Rekonstruksi system peradilan pidana tindak pidana korupsi dalam rangka menunjang pembangunan nasional*. Graha Ilmu. Yogyakarta, 2020, Hal 64-65.

<sup>5</sup> <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-kepala-daerah-0>, diakses pada 1 Juni 2022.

Kementrian Keuangan RI, Irgan Chairul Mahfiz selaku anggota DPR RI periode tahun 2014-2019, Rifa Surya selaku Kepala seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Ditjen Perimbangan Keuangan dan 21 saksi lainnya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.

Hakim pada hakikat nya memiliki peran sebagai orang yang berwenang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan.<sup>6</sup> Hakim harus mampu membawa keadilan dalam setiap putusan nya. Putusan hakim memang dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim juga tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam pertimbangan persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas dan disertai hati nurani hakim.<sup>7</sup>

Hal inilah yang menunjukkan bahwa sebenarnya putusan hakim sangat bersifat *relativisme cultural* sehingga tidak menutup kemungkinan pandangan setiap hakim dalam suatu perkara bisa berbeda-beda. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan segala hal yang terjadi dalam proses kasus tindak pidana korupsi Kepala Daerah. Mengingat bahwa begitu pentingnya kejelasan hukum dalam setiap perkara yang diproses di pengadilan untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang ada, terlebih nya untuk kepala daerah yang melakukan korupsi secara berlanjut dan bertahap.

---

<sup>6</sup> Siti Malikhatum Badriyah. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*. Sinar Grafika. Jakarta, 2016, Hal 47.

<sup>7</sup> Eky Putri Lestari, dkk. *Dasar Pertimbangan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi yang Diputus Minimum Khusus* ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen ). 2013, Hal 3.

Berdasarkan uraian di latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: “**Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Di Lakukan Dengan Berbarengan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/TPK/2021/PN Mdn)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pejabat kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh kepala Bupati Labuhanbatu Utara dalam putusan nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka akan di uraikan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pejabat kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam putusan 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui Apa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap kepala Bupati Labuhan Batu Utara berdasarkan putusan nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.

## **D. Manfaat penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu hukum pidana, peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Secara Berbarengan dan Secara Berlanjut yang dilakukan oleh Kepala Daerah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam aparat penegak hukum yang terkait Tindak Pidana Korupsi Secara Berbarengan dan Berlanjut yang dilakukan oleh Kepala Daerah.

3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program studi ilmu hukum bagian hukum pidana Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*strafbaarfeit*”, yang berarti “dapat dihukum” Secara harfiah, perkataan *strafbaarfeit* itu dapat di terjemahkan sebagai “bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan”<sup>8</sup>. Selama ini, kosa kata “korupsi” sudah sangat populer di Indonesia. Hampir semua orang di negeri ini baik dari negeri pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, pihak swasta aparat penegak hukum sampai pejabat negara pernah mendengar kata korupsi. Asal kata korupsi berasal dari Bahasa latin *corruptio* atau *corruptius*, dari Bahasa latin itulah turun ke banyak Bahasa Eropa seperti dalam Bahasa Inggris: *corruption*, dalam Bahasa Belanda: *corruptive*, yang kemudian turun ke bahasa Indonesia “korupsi”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> July Ester dan Anatasya Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*. Bina Media Perintis. Medan, 2019 hal 97.

<sup>9</sup> Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2009, hal

Korupsi ialah suatu bentuk kejahatan yang bersifat kerah putih atau yang lajim disebut sebagai *white colar crime*, dalam perspektif nya korupsi ialah hal yang menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perbuatannya. Perbuatan korupsi yang sering kita temui ialah memangkas keuangan negara dengan dalih pekerjaan yang fiktif. Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan pidana, tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Menurut Pompe *strafbaar feit* adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>10</sup> Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, menurut Moeljatno perbuatan pidana ialah sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

Didalam *black's law dictionary* dalam bukunya Marwan Effendy menyebut tentang korupsi itu sendiri yaitu: “ suatu perbuatan yang dilakukan dengan memiliki maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, secara bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.<sup>12</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu adanya suatu unsur objektif yang merupakan suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2018. Hal. 70

<sup>11</sup> *Ibid.* hal 72

<sup>12</sup> Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, hal 80.

mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya sedangkan, unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). Dilihat dari unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka perbuatan yang dilakukan seseorang harus memenuhi persyaratan. Menurut Abdoel Djamali, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Harus adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
  1. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Harus berlawanan dengan hukum.
  3. Harus tersedia ancaman hukumannya.

Unsur pengidentifikasian suatu tindak pidana korupsi dalam ketentuan Undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 yaitu:

1. Melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
4. Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
5. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.<sup>14</sup>

Secara tekstual terminologi tindak pidana dan pengaturan pasal "delik merugikan keuangan negara sebagai delik pidana dan ancaman hukuman pidana" termuat dalam UU No. 31/1999 termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang menyatakan:

Pasal 2:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

---

<sup>13</sup> Hari Saherodji, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Refika Aditama. Bandung, 2011, hal 28.

<sup>14</sup> Fransiska Novita Eleanora. *Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan*. Vol. 9 No. 2 2012. hal 204. <https://core.ac.uk/works/72927667>, diakses pada 13 July 2022.



- pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana matidapat dijatuhkan.

Pasal 3:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>15</sup>

Dengan demikian bahwa jenis perbuatan merugikan keuangan negara merupakan perbuatan atau tindakan melanggar hukum atau penyalahgunaan jabatan, kewenangan dan kekuasaan pengelolaan keuangannegara, sehingga diri sendiri, orang lain atau korporasi memperoleh keuntungan secara tidak wajar (dengan mengurangi hak penerimaan keuangan negara atau menimbulkan kewajiban membayar lebih besar dari yang seharusnya oleh negara) berdampak pada memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara tidak sah.<sup>16</sup>

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Dikutip dari buku *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi*, definisi korupsi telah gamblang dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan

---

<sup>15</sup> Sriwahyuni Podomi. *Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi*. Lex Privatum Vol. 5. No. 2. 2017. hal 69. <https://core.ac.uk/reader/291852946>, diakses pada 13 July 2022.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 70

4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi<sup>17</sup>

#### 4. Subyek Tindak Pidana Korupsi

Dianutnya pendirian bahwa manusia yang menajadi subjek hukum pidana dapat diketahui dari frasa yang digunakan dalam KUHP Belanda itu berupa *hij die* dan yang akhirnya juga tertulis demikian didalam KUHP Indonesia. Frasa tersebut akhirnya diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan frasa ‘barang siapa’ atau ‘siapa pun’ dalam Bahasa Indonesia kata ‘siapa’ merujuk kepada ‘manusia’.<sup>18</sup> Pada hakekatnya manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Lazimnya dalam hukum dan pergaulan hukum dikenal dengan istilah subjek hukum (subjektum juris).<sup>19</sup>

1. Manusia dalam hukum sewajarnya diakui sebagai yang berhak atas hak-hak subjektif dan sewajarnya diakui sebagai pihak atau pelaku dalam hukum objektif.
2. Dalam hukum positif manusia merupakan *persoon* adalah subjek hukum, mempunyai wewenang. Dalil ini mengandung petunjuk dimana tempat manusia dalam sistem hukum dan dengan demikian dinyatakan suatu kategori umum.

Maka dapat disimpulkan bahwa pertama subjek hukum itu adalah yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif dan yang kedua, subjek hukum positif itu adalah orang (*persoon*).<sup>20</sup>

#### B. Tinjauan Umum Pejabat Kepala Daerah

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil

---

<sup>17</sup> <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>, diakses pada 13 July 2022.

<sup>18</sup> Siti Malikhatum Badriyah. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Sinar Grafika. Jakarta, 2016, Hal 47.

<sup>19</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Graha Indonesia. Jakarta, 2014, hal 35.

<sup>20</sup> [https://www.pnmedankota.go.id/v3/index.php?option=com\\_content&view=article&id=383:drajad1&catid=101](https://www.pnmedankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=383:drajad1&catid=101), diakses pada 21 July 2022.

Bupati untuk Kabupaten serta Walikota dan Wakil Walikota”. Tugas utama kepala daerah adalah memimpin penyelenggara dan tanggung jawab penuh atas jalannya pemerintah daerah.

Kedudukan dan fungsi kepala daerah sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan arah dan strategi peningkatan kualitas demokrasi lokal. Seorang kepala daerah bisa memainkan peran sebagai motivator, fasilitator dan sekaligus actor demokratisasi lokal. Hal ini dapat dibaca didalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah”.<sup>21</sup>

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah;
- e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. Melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 65 adalah:<sup>23</sup>

1. Kepala Daerah Mempunyai tugas;
  - a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

---

<sup>21</sup> Suharizal, *Pilkada Relugasi, Dinamika, dan Konsep Mendang*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2011, hal 131.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 132.

<sup>23</sup> Widdy Yuspita Widiyaningrum, *Kepemimpinan Kepala Daerah Melalui Strategi Aura: Sebuah Kajian Teoritis*. Jurnal Jisipol, Vol 5, No 1, Januari 2021, hal 57.

- c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta Menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili daerah nya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah dipilih melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) yang merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998, menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum yang sangat penting di Indonesia<sup>24</sup>.

## **C. Tinjauan Umum Secara Bersama-sama dan Berlanjut**

### **1. Secara Bersama-sama**

Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 (membantu melakukan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Pasal 55 KUHP berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap Penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

---

<sup>24</sup> Suyatno, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia*, Vol 1. No. 2. 2016. Hal 2013

2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan<sup>25</sup>.

Disini diminta bahwa semua nya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” dalam Pasal 56 KUHP. Wirjono Prodjodikoro, mengutip pendapat *Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad* Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatuan, Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu.<sup>26</sup>

Lebih lanjut, beliau menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas ada dua ukuran yang dipergunakan: Ukuran pertama adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada si pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku.<sup>27</sup> Ukuran kesenjangan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana atau hanya turut berbuat atau membantu apa bila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu

---

<sup>25</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea. Bogor, 1997.

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco. Bandung 1989, hal 123.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 126-127.

apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan dari pelaku utama.

## 2. Secara Berlanjut

Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah dimana seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan.<sup>28</sup> Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP. Banyak ahli hukum kita menerjemahkan *voorgezette handeling* itu dengan "perbuatan berlanjut". Utrecht menyebutnya dengan perbuatan terus-menerus". *Schranvendijk* sama juga dengan Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan "perbuatan yang dilanjutkan", dan Soesilo menyebutnya dengan "perbuatan yang diteruskan". Pasal 64 KUHP ayat 1 tentang Perbuatan Berlanjut, berbunyi:

Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan, jika berlainan, maka dipakai aturan dengan hukuman pokok yang terberat<sup>29</sup>

Yang Mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan yang berlanjut pada rumusan ayat pertama, pada dasarnya adalah "beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut". Berdasarkan rumusan ayat (1) tadi, dapat ditarik unsur-unsur dari perbuatan berlanjut ialah:

1. Adanya beberapa perbuatan, meskipun berupa
  - a. Pelanggaran, atau
  - b. Kejahatan

---

<sup>28</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal, 32

<sup>29</sup> Ibid. Hal 36.

2. Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Mengenai unsur **pertama** perbuatan di sini adalah berupa perbuatan yang melahirkan tindak pidana, bukan semata-mata perbuatan jasmani atau juga bukan perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana. Pengertian ini lebih sesuai dengan keterangan kalimat dibelakangnya yang berbunyi "meskipun masing-masing merupakan pelanggaran maupun kejahatan". Pelanggaran dan kejahatan adalah suatu tindak pidana (penafsiran sistematis). Tidaklah mempunyai arti apa-apa perbuatan disitu diartikan sebagai perbuatan jasmani belaka, apabila dari perbuatan wujud jasmani itu tidak mewujudkan suatu kejahatan maupun pelanggaran, dan pengertian ini lebih sesuai dengan syarat kedua dari perbuatan berlanjut<sup>30</sup>.

Mengenai unsur **kedua**, yaitu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain harus ada hubungan yang sedemikian rupa tidak ada keterangan lebih lanjut dari undang-undang. Namun demikian ada sedikit keterangan di dalam *Memorie Van Toeliching* (MvT) Wvs Belanda mengenai pembentukan pasal ini yaitu:

"*dat de verschillende feiten de uiting zijn van een ongeoorloofd besluit en dateen voorgezett misdrijf alleen onstaan kan uit de Vereeniging van meerdere gelijksoortige feiten*". (bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis)<sup>31</sup>.

#### **D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim**

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penidaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Keasusilaan*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2009 hal 130.

<sup>31</sup> *Ibid.* Hal 131.

## 1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pengertian mengenai dasar pertimbangan hakim dapat diketahui dari dua pertimbangan yaitu, pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara non-yuridis. Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibanding pertimbangan non-yuridis. Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian tersebut penulis membuat kesimpulan bahwa, dasar pertimbangan hakim adalah serangkaian pertimbangan oleh hakim yang di dasari berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang di tetapkan berdasarkan undang-undang yang harus dimuat dalam putusan ataupun pertimbangan oleh hakim yang berdasarkan pada suatu keadaan yang melekat terhadap diri si pembuat tindak pidana.

Pada ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan teks hukum tersebut, maka Pancasila dan UUD 1945 harus ditempatkan sebagai sumber ideologi negara dan hakim harus berpedoman untuk menjadikannya sebagai tolak ukur dalam menilai keadilan hukum dan penerapan hukum. Dasar-dasar hukum yang di terapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara,

---

<sup>32</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 124.



juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang sederajat, futuristic, harus melindungi hak asasi manusia (HAM), dan mengamankan keadilan.<sup>33</sup>

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut di antaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, akan dijelaskan sebagai berikut.<sup>34</sup>

### a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan indetitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan. pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum di tulis kembali didalam putusan hakim.

### b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut kuhap Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktek keterangan

---

<sup>33</sup> Syarif Mappiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Prenada Media Group. Yogyakarta, 2015 hal 10.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 212

terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti. Dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan kedalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang.

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan yang meliputi:<sup>35</sup>

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian atau seluruhnya diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
  - b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
  - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
  - d. Benda yang khusus dibuat atau yang diperuntukan melakukan tindak pidana.
  - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.
- e. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana.

---

<sup>35</sup> Marlin, *Hukum Panitensier*. Refika Aditama. Bandung, 2011, hal 148.

Salah satu hal yang terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang di formasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian di jadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Di dalam praktik persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hal itu sudah di tetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah di sebutkan dan di golongan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis<sup>36</sup>.

### **3. Dasar Pertimbangan Hakim Secara Non-Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu: Latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa<sup>37</sup>. Penemuan hukum adalah kegiatan terutama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit. Kalau dalam undang-undang itu jelas, tidak mungkin undang-undang itu lengkap dan tuntas. Tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas,

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 125.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 136.

karena kegiatan kehidupan manusia itu tidak terbilang banyaknya. Kecuali itu undang-undang adalah hasil karya manusia yang sangat terbatas kemampuannya.<sup>38</sup>

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin suka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan untuk berbuat pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Perbuatan pidana selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya, demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misalnya korupsi yang sangat jelas dapat merugikan keuangan negara, bukan saja keuangan negara yang dirugikan melainkan mangkraknya banyak pembangunan yang terganggu akibat ulah si terdakwa melakukan korupsi.

c. Kondisi diri terdakwa

---

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo dan Mr.A Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2013 hal 12.

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal, ataupun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat atau sebagai gelandangan dan sebagainya.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Dalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan dengan keadaan sosial ekonomi terdakwa harus mempertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Berbedadengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus di pertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan di lakukannya tindak pidana. Cara melakukan tindak pidana dimulai dari adanya sikap dan niat yang membatin dalam diri si pelaku. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku terdiri dari, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

e. Faktor agama terdakwa

Digolongkan dalam faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non-yuridis di sebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam kuhap ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus mempertimbangkan dalam putusan.

Namun, perlu pula di catat bahwa meskipun faktor agama di masukkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis, tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusannya<sup>39</sup>.

Kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapinya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukum nya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus di cari dan diketemukan. Maka dari itu, oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.<sup>40</sup>

## **E. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 216.

<sup>40</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019 hal 21.

Menurut Barda Nawawi Arief Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>41</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya cela objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Sifat tercelahnya perbuatan dan dapat di sesalkannya perbuatan terhadap pelaku merupakan landasan adanya pertanggungjawaban pidana. Aspek kesalahan (*sculd*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dalam penentuan dapat di pidananya pembuat (*culpabilitas*). Kesalahan diartikan secara luas mencakup kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaatbaarheid*), kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.<sup>42</sup>

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sudarto mengemukakan sebagai berikut:<sup>43</sup>

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus di pertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat di pertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana. Maka dari itu melihat seseorang untuk mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang ia lakukan, haruslah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh

---

<sup>41</sup> Septa Candra, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang*. Jurnal Cita Hukum. Vol.1, No 1. 2014, hal 44.

<sup>42</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2015, hal 370.

<sup>43</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013, hal 95.

pembuat mempertanggungjawabkan kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan. Dimana tindak pidana (*Strafbaarfeit*) merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>44</sup>

## **2. Kesalahan**

Kesalahan dalam arti luas meliputi: sengaja, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka untuk kemungkinan sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan resiko yang sejak awal di pahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat melakukan setelah pemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadi tindak pidana. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

## **3. Aliran Pemaaf**

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya lantaran pelakunya tidak waras atau gila sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP).

---

<sup>44</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bina Media perintis, Medan. 2019, hal 109.



Faktor eksternal yang menyebabkan pembuat tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat terdapat alasan penghapusan kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana masih ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan si pembuat. Sekalipun pembuatnya dapat dicela, tetapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan terhadapnya, karena pembuat tidak dapat berbuat lain, selain melakukan perbuatan itu. Namun demikian, sifat sengaja atau alpa tidak dapat hilang dari diri si pembuat, sekalipun terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi dalam melakukan tindak pidana. Pembuat tetap saja dikatakan telah membuat tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan, tetapi hal itu tidak dapat membuatnya dapat dicela. Demikian, seperti di katakan Ellion dan Quinn, dampaknya, *“the accused may have commited the actus reus with mens rea, there is a legal reason why her or should no be liabli”*. Pembuat melakukan *actus reus* (tindak pidana) yang diliputi oleh *mens rea* (kesalahan), tetapi hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya atau pembuat tidak dapat dijatuhin pidana.<sup>45</sup>

#### **F. Tinjauan Umum Putusan Hakim**

Putusan hakim merupakan wujud dari supremasi hukum yang ada di Indonesia yang menentukan rusak atau tidak suatu proses peradilan yang ada, sebab yang ditunggu oleh masyarakat pada akhirnya adalah putusan hakim yang menentukan hal itu semua. Hal ini terbukti hakim sebagai benteng terakhir untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya sebagaimana yang di citakan oleh negara dan yang didambakan oleh masyarakat Indonesia khususnya.

---

<sup>45</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Peranada Media. Jakarta. 2008, hal 30.

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa:<sup>46</sup>

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.<sup>47</sup>

Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan <sup>48</sup>:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.

Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah adanya alat bukti yang cukup dan sah, dan Adanya keyakinan hakim.

---

<sup>46</sup> Pasal I Butir 11 KUHAP

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Liberty. Yogyakarta, 1996, Hal 167.

<sup>48</sup> Pasal 183 KUHAP

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENULISAN**

#### **A. Ruanglingkup Penelitian**

Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, dalam penelitian hukum berdasar pada metode sistematika serta pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menganalisa beberapa isu dan gejala hukum yang terjadi, maka ruang lingkup penelitian diperlukan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini agar tidak mengambang maupun menyimpang. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai analisis putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan berbarengan studi putusan nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini akan

dilakukan analisis sebuah putusan yang memiliki kekuatan hukum yaitu (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/TPK/2021/PN Mdn.

### **C. Metode Pendekatan**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian.

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam Penelitian ini terdapat 3 jenis sumber bahan hukum yaitu;

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah yurisprudensi, perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari responden langsung ataupun dari lapangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti diantaranya :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari sebuah media, buku, laporan, dokumen dan tulisan ilmiah yang terkait dalam isu yang sedang diteliti guna menunjang dan melengkapi data penelitian.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah tambahan atau dukungan data yang ada pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari kamus hukum, majalah, surat

kabar, ensiklopedia, dan sebagainya yang diantaranya melengkapi dalam penyusunan data penelitian.

### **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian hukum pada umumnya terdapat tiga jenis Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau kepustakaan, pengamatan dan wawancara. Penelitian hukum dengan menggunakan studi kepustakaan akan membantu guna menjelaskan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*). Merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan metode studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah isu yang diteliti.

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Data yang terkumpul dari primer dan atau sekunder lalu di analisa dengan menggunakan penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Analisa data kualitatif adalah bahan dan dokumen tulis lainnya yang terdiri dari kutipan dari dokumen-dokumen yang diambil dengan cara mencatat dan mempertahankan konteks.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Prof. Dr. Emzir, M.Pd., *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Rajawali Pers. Jakarta, 2010, hal 65-66

